



PUTUSAN

Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 16 Nopember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 20 Nopember 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelurahan Kutaraya pada tanggal 23 September 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah tanggal 16 April 2015;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Kutaraya selama kurang lebih 1 tahun, sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dhukul*), dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah :
 - Termohon sering membantah dan tidak patuh dengan Pemohon;
 - Termohon tidak cakap mengurus rumah tangga;
6. Bahwa Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah Pemohon, di Kelurahan Kutaraya, pada bulan September 2017, berawal dari Termohon menuduh Pemohon melakukan pelecehan seksual kepada anak Termohon merasa tidak terima Termohon melaporkan kejadian tersebut kepolisian, merasa tidak terima dengan tuduhan Termohon, Pemohon marah dan malu dan akhirnya pergi untuk menenangkan diri ke Jakarta, sampai hari ini Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Termohon dan memutuskan untuk berpisah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan,

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dwi Ardianto bin Sarun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aning Setiawati binti Parni) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi arahan dan masukan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama M. Andri Irawan, S.HI., M.H yang telah dilaporkan pada tanggal 18 Desember 2017 bahwa mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 20 November 2017, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

- a. Bahwa Posita Nomor 1, 2, 3, 4, 6 dan 9 benar;
- b. Bahwa Posita Nomor 5 Huruf (a) tidak benar karena selama ini Termohon tidak pernah membantah Pemohon dan Huruf (b) juga tidak benar karena selama ini Termohon yang mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon sehari-hari, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon;
 - Pemohon tidak mandiri mengurus rumah tangga, karena setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering mengadu kepada orang tua Pemohon;
- c. Bahwa Posita Nomor 7 tidak benar, karena selama ini Termohon yang bersabar dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa Posita Nomor 8 tidak benar, karena keluarga Pemohon dan Termohon belum merukunkan keduanya;

Bahwa Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan amar yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon sebagaimana yang diakui oleh Termohon kecuali secara terang dan jelas dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa benar salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mengadu kepada orang tua Pemohon mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa bukan hanya Termohon yang sabar dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon juga turut bersabar;
- c. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan amar yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya bunyinya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Fatimah binti Zainudin, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 5 bulan, setelah itu mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar di bulan keenam pernikahan keduanya, karena saksi pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung 4 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau menjalin keakraban dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum berupaya merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi hanya pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon;

2. Zulkarnain bin A. Rahman, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Termohon, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai dengan bulan September 2017, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2017 karena saksi pernah 1 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah keduanya berselisih dan bertengkar pada bulan September 2017;
- Bahwa saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon atas laporan keduanya kepada saksi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya dan diakui baik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon menuduh Pemohon bahwa ia telah menyetubuhi anak kandung Termohon (anak tiri Pemohon), sehingga Termohon meminta untuk diceraikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran keduanya, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon saat keduanya didamaikan oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung antara Pemohon dan Termohon sedang sediaman;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat buktinya, namun di dalam persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun juga;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon siap memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan atau tiga kali suci;
2. Bahwa Pemohon siap memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, serta mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan, berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama M. Andri Irawan, S.H.I., M.H bahwa mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon sering membantah dan tidak patuh dengan Pemohon;
- Termohon tidak cakap mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 5 bulan dan selama berpisah keduanya tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa persidangan telah menempuh proses jawab menjawab yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari jawab-menjawab tersebut mengenai permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui secara murni sebagian dan membantah sebagian;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diakui secara murni oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan pada tanggal 23 September 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah berstatus janda dan duda;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sering berselisih dan bertengkar;
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2017 disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon melakukan pelecehan seksual kepada anak kandung Termohon, lalu berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama 5 bulan;
- f. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran tidak benar yang diungkapkan oleh Pemohon, yaitu:
 - Tidak benar Termohon sering membantah dan tidak patuh Pemohon, karena selama ini Termohon patuh terhadap Pemohon;
 - Tidak benar Termohon tidak sakin mengurus rumah tangga, karena Termohon sanggup dan cakap dalam mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Sedang yang benar adalah sebagai berikut:

- Pemohon kurang memberi nafkah kepada Termohon;
- Pemohon sering kali membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang tua Pemohon;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa tidak benar Pemohon yang bertahan menghadapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon yang bertahan menghadapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

c. Bahwa tidak benar keluarga telah berupaya merukunkan, namun keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa selain Pemohon tetap pada permohonannya dan repliknya, Pemohon telah mengakui secara murni sebagian jawaban Termohon yaitu salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Pemohon memiliki kebiasaan mengadukan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini (*in casu*) terdapat pengakuan murni oleh Termohon terhadap dalil Pemohon, namun perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, maka oleh Majelis Hakim terhadap pengakuan murni Termohon tersebut dikesampingkan dan terhadap diri Pemohon melekat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa materi dari bukti (P) memiliki hubungan erat dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindend bewijskracht*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Fatimah binti Zainudin dan Zulkarnain bin A. Rahman, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung Termohon (anak tiri Pemohon) dan pada puncak perselisihan dan pertengkaran, Termohon pergi

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon yang telah berjalan selama 5 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan bantahannya (vide Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata), namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam bentuk apapun juga dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa telah nyata Termohon melepas haknya untuk menguatkan dalil dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah melepas haknya untuk menguatkan bantahannya dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat melemahkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang berhasil dibuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah pada tanggal 23 September 2016 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung Termohon (anak tiri Pemohon);

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan Pemohon, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ..... الخ

Artinya: *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memuat kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka yang demikian patut untuk dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon sebagai suami dari Termohon dan terhadap perceraian tersebut memiliki akibat yang oleh Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kepada Pemohon tentang biaya kehidupan Termohon (iddah) dan mut'ah, sebagaimana maksud dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan fakta hukum bahwa Termohon berbuat nusyuz terhadap Pemohon, dengannya sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai dengan doktrin ulama Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Al Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah, Juz IV, halaman 576:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة
والمراد بالنفقة ما يشتمل الأطعمة أو الكسوة والمسكنة**

Artinya : *Bahwasanya nafkah dalam masa iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di mana yang demikian itu telah sesuai dengan kelayakan dan batas kewajaran kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: *Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengacu pada fungsi mut'ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan isteri yang diceraikan, Majelis Hakim menilai bahwa seorang isteri memerlukan hiburan karena diceraikan oleh suami;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat jatuhnya talak satu raj'i yaitu nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon terhadap Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa 3 bulan atau 3 kali suci dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat jatuhnya talak satu raj'i, yaitu nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa 3 bulan atau 3 kali suci dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat jatuhnya talak satu raj'i berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah tiga bulan;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai akibat jatuhnya talak satu raj'i berupa:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah tiga bulan;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh Ali Akbarul Falah, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Azwida, S.HI serta H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Azwida, S.HI
Hakim Anggota,

Ali Akbarul Falah, S.HI

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG



H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

Terbilang: tiga ratus enam belas ribu rupiah.

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.KAG